

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BKK KELAS I
GORONTALO NOMOR : PS.08.02/C.X.20/39/2025
TENTANG
PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK BKK KELAS I GORONTALO

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo maka perlu ditetapkan Informasi Publik yang dikecualikan;
- : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang system Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama domain untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang diseminasi informasi nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provins dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 2010 tentang standar layanan iformasi publik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Menteri kesehatan RI No 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/88/2023 tanggal 06 Januari tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo;
13. DIPA Satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo

tahun anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 024.05.2.449978/2025
tanggal 2 Desember 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO
- Kesatu : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran PPID Ini merupakan Informasi yang dikecualikan;
- Kedua : Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKK Kelas I Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 2 Januari
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo



Suprpto, SKM, M.Kes (Epid)

Salinan Keputusan PPID Pelaksana KKP Kelas II Gorontalo ini disampaikan kepada:

1. Atasan PPID
2. PPID Pembantu

**DAFTAR PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK BKK KELAS I GORONTALO
TAHUN 2025**

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info di Buka	Akibat Info ditutup	
1.	Informasi berupa gambar foto dan video tentang rekaman Tindakan medis, pasien dan peetugas	UU No. 14 Thn 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	<ul style="list-style-type: none"> a. Melanggar hak pasien karena dapat mengungkap data pasien yang bersifat privasi. b. Dapat mengganggu kinerja petugas Kesehatan dalam melaksanakan Tindakan medis dan pelayanan Kesehatan lainnya 	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia serta melindungi hak pasien dan keluarga terkait privasi	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan KPA/Adum, tanpa memperhatikan identitas (wajah dan ciri khusus)
2.	Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Arsip dokumen kepegawaian b. Identitas PNS yang melanggar/dijatuh hukuman disiplin c. Identitas PNS yang mengajukan izin 	UU No. 14 Thn 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-undang
3.	Data identitas pengaduan masyarakat	UU No. 14 Thn 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang bersangkutan	Sampai ada izin dari pengadu yang bersangkutan
4.	Dokumen/berkas perkara yang masih diproses di pengadilan	UU No. 14 Thn 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data pribadi yang bersangkutan dan memperlancar proses	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang

				penegakan hukum	berkekuatan hukum tetap (incrhat)
5.	Dokumen penawaran tender (rincian harga satuan)	UU No. 14 Thn 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Terciptanya persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan penetapan penyedia barang / jasa
6	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa	UU No. 14 Thn 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi proses tender tetap dapat dipertanggungjawabkan	Sampai dengan penetapan penyedia barang / jasa

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo



Suprpto, SKM, M.Kes (Epid)